

KESEPAKATAN BERSAMA



UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA DENGAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TENTANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN MBKM

Nomor Pihak Pertama

: 109/A/B.4/Univ.Btr/MOU/II/2024

Nomor Pihak Kedua

: 122/KS/C-3/UPS/II/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-2-2024) yang bertandatangan dibawah ini:

M.Hum

I. Prof. Dr. Farida Nugrahani, Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara berdasarkan Nomor 131/C/SK/YPPP.Vet/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Periode 2021-2025 hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Dr Taufiqulloh, M.Hum

Rektor Universitas Pancasakti yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 tentang Pengangkatan Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km. 1 Kota Tegal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan MBKM dengan ketentuan sebagai berikut:

> Paraf Pihak I Paraf Pihak II

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan:
- b. Penelitian;
- Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Magang MBKM
- Kegiatan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.

(2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap isi Kesepakatan Bersama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6 PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Paraf Pihak II



PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Rektor

3

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	4